

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama menjadi kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial manusia. Selain itu, agama juga diyakini tidak hanya berbicara soal ritual semata melainkan juga berbicara tentang nilai-nilai yang harus dikongkretkan dalam kehidupan sosial dan dalam ranah ketatanegaraan, sehingga muncul tuntutan agar nilai-nilai agama dapat diterapkan dalam kehidupan bernegara.¹

Gagasan tentang relasi Islam dan negara selalu menjadi wacana aktual di Indonesia meskipun menjadi topik yang banyak diperdebatkan, sehingga berdampak pada percaturan politik di Indonesia, namun wacana ini dapat bertahan pada momen-momen tertentu. Ketegangan dan perdebatan ini muncul menjelang pemilu karena momen ini merupakan kesempatan besar bagi semua golongan yang ingin memperjuangkan aspirasi politiknya, baik itu yang berideologikan nasionalis maupun Islam.

Sejak Pancasila dijadikan dasar ideologi formal Republik Indonesia pada tahun 1945 oleh Soekarno, Pancasila menjadi bagian perdebatan politik yang tidak terelakan oleh politikus dan agamawan, khususnya Islam.² Keinginan sebagian kalangan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara bukanlah fenomena yang baru, ini telah mencuat sejak Indonesia masih berumur belasan bulan, tepatnya ketika penentuan dasar negara. Wacana negara Islam dan formalisasi syariat Islam di Indonesia kian merebak pasca tumbangannya rezim otoriter Orde Baru. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari tumbuh suburnya kelompok-kelompok Islam radikal yang demikian getol mengusung formalisasi syariat Islam.

Hubungan Islam dan negara di Indonesia adalah sebagai dua entitas yang sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia selalu terlibat dalam pergumulan, salah satu puncak pergumulan keduanya

¹Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Negara dan Agama Merajut Hubungan Antar Umat*. (Jakarta : Buku Kompas.2002.), 34-35.

² Douglas E. Ramage, *Percaturan Politik di Indonesia: Demokrasi, Islam, dan Ideologi Toleransi*, alih bahasa Hartono Hadikusumo, (Jogjakarta: Mata Bangsa, 2002), 2.

adalah Sidang Majelis Konstituante tahun 1956-1959.³ Sejak Sidang Konstituante persoalan tersebut menjadi berbobot nilai ideologis dan politis melebihi wacana akademis yang pada tahun 1950 sangat produktif, perdebatan Islam dan negara tersebut merupakan bagian dari perdebatan akademis, ini terlihat pada sekitar tahun 1930 antara Soekarno dengan Mohammad Natsir memperjuangkan politik untuk mengkonkritkan ide atau konsep suatu negara. Memperjuangkan Islam sebagai ideologi baru terjadi pada Sidang Majelis Konstituante dimana wakil umat Islam mengalami kekalahan, dari hasil tersebut menimbulkan dampak bawahan yang tidak baik bagi hubungan negara dan agama Islam dimasa yang akan datang.

Sejalan dengan kian menurunnya posisi tawar Islam sebagai kekuatan politik, para pemimpin yang tergabung di Partai Masyumi yang mempunyai jiwa militan dan menginginkan Islam sebagai ideologi negara ditahan oleh rezim Soekarno tanpa proses pengadilan. Hingga pada tahun 1960 Partai Masyumi dibubarkan dengan alasan bahwa pemimpin utamanya ikut terlibat dalam pemberontakan PRRI. Hingga Rezim Soekarno jatuh, dan setelah Rezim Soekarno jatuh semua tahanan yang ditahan pada waktu itu dibebaskan. Setelah bebas mereka berkeinginan untuk menghidupkan kembali Partai Masyumi, tetapi pengganti Rezim Sukarno, Soeharto hanya mengizinkan satu partai yaitu Partai Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) yang dibentuk pada Tahun 1968, tetapi izin tersebut bukan semata-mata memberi kebebasan pada para aktivis yang ingin menegakkan Islam sebagai ideologi tetapi supaya gerak-gerik politik Umat Islam bisa dipantau, dari sekian perjalanan Partai Parmusi yang merupakan mesin politik Umat Islam memperoleh suara yang tidak cukup memuaskan (bisa dilihat dari hasil pemilu Tahun 1971, dimana hanya memperoleh suara 5,3 %)⁴.

Pada saat Rezim Soeharto permasalahan-permasalahan hubungan Islam dan negara tersebut dibahas secara tidak terbuka dan memunculkan pemikir-pemikir Islam yang saat itu dengan rinci membahas permasalahan tersebut, sekian lama tidak terdengar mengenai hubungan Islam dan negara, pada sekarang ini muncul kembali, hasil-hasil yang selama Rezim Soeharto dibahas secara

³ Zainun Kamal. *Islam Negara dan Civil Society*, (Jakarta: Paramadina, 2005), 10.

⁴ Zainun Kamal. *Islam Negara dan Civil Society*, (Jakarta: Paramadina, 2005), 13

sembunyi-sembunyi dimunculkan kembali oleh pemikir-pemikir Islam tersebut baik dalam suatu diskusi maupun tindakan. Pada saat pembahasan mengenai hubungan Islam dan negara, pemikir-pemikir Islam terpecah menjadi dua, pemikir Islam yang satu menginginkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia harus diganti, dimana yang dulunya menggunakan sistem demokrasi diganti dengan sistem hukum Islam, tetapi pemikir Islam yang lainnya menginginkan sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia tidak perlu diganti dikarenakan negara Indonesia bukan negara Islam.

Pembahasan tentang hubungan Islam dan negara telah banyak juga melibatkan tokoh-tokoh pemikir Indonesia bahkan sebelum negara Indonesia merdeka hingga pasca kemerdekaan. Di antara tokoh-tokoh pemikir Indonesia tersebut adalah Ahmad Syafii Ma'arif dan Abdurrahman Wahid. Keduanya adalah seorang intelektual memiliki pemikiran politik tentang hubungan Negara dan Islam yang masih relevan hingga sekarang.

Tokoh pertama, Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur adalah salah satu tokoh pemikir Islam yang mendukung sistem pemerintahan Indonesia agar tidak diganti. Beliau merupakan intelektual yang tumbuh berkembang di lingkungan kaum tradisional yaitu kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Namun gagasan tentang politik keagamaannya melampaui tokoh-tokoh pemikir modernis, diantara pemikirannya yang menonjol adalah pemikiran mengenai hubungan Islam dan Negara dan pluralisme agama. Meskipun Beliau tumbuh dan berkembang di lingkungan NU, yang notebene adalah orientasi pemikiran politiknya berkiblat kepada pemikiran para ulama klasik, akan tetapi dalam relasi Islam dan negara Abdurrahman Wahid mampu menerapkan pemikirannya dengan tokoh-tokoh liberal lainnya.

Beliau adalah pewaris dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU), yaitu sebuah organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia yang banyak ikut terlibat dalam pergulatan kehidupan sosial politik nasional. Beliau juga pernah menjadi pemimpin organisasi tersebut dari Tahun 1985-1999 M. Selain itu, juga dianggap sebagai kubu pembaharu dari kalangan NU.⁵

Tokoh kedua, Ahmad Syafii Ma'arif dikenal sebagai Intelektual Muslim terkemuka dan berpengaruh di Indonesia. Pemikiran-pemikirannya yang terbuka dan inklusif menemukan momentumnya saat negara Indonesia banyak mengalami

⁵ Pahrurraji M. Bukhori. *Membebaskan Agama dari Negara*, (Yogyakarta: Pondok dukasi, 2003), 7.

problematika tentang dasar negara. Menurutnya, Islam bukan sekadar cita-cita moral dan nasihat-nasihat agama yang disampaikan tanpa melalui sarana apapun. Islam membutuhkan sarana sejarah untuk mewujudkan cita-cita moralnya yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Sarana yang dimaksud tidak lain adalah negara.⁶

Syafii Ma'arif menolak pandangan yang menghendaki pemisahan antara Islam dan negara. Akan tetapi penolakan ini bukan berarti bahwa Syafii Ma'arif setuju bahwa agama adalah negara atau penyatuan antara agama dan negara. Ahmad Syafii Ma'arif berpendapat Islam dan negara adalah hubungan yang simbiotis atau saling membutuhkan satu sama lainnya. Agama (Islam) membutuhkan negara, sedangkan negara membutuhkan agama (Islam).⁷

Pembahasan mengenai hubungan Islam dan negara ini sebelumnya juga pernah dibahas oleh Mohammad Natsir yang dikenal sebagai tokoh politik Islam di Indonesia yang merupakan pendiri dan pimpinan Partai Masyumi. Ia dikenal sebagai tokoh pembaruan Islam di Indonesia di masa modern yang pemikirannya masih dikaji hingga sekarang.⁸

Menurut pandangan Natsir, negara adalah alat yang diperlukan untuk menegakkan agama. Artinya, Natsir tidak melihat bahwa ajaran Islam memberikan suatu bentuk ataupun struktur tertentu mengenai sebuah negara. Menurutnya, apa yang disediakan oleh doktrin di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi adalah nilai-nilai dan petunjuk-petunjuk yang bersifat umum mengenai pembentukan sebuah negara. Nilai-nilai dan petunjuk yang bersifat umum itu diantaranya ialah prinsip bahwa kekuasaan di dalam sebuah negara ialah amanah yang mesti dilaksanakan. Prinsip bahwa kekuasaan haruslah dijalankan berdasarkan syura dengan berpedoman kepada asas keadilan dan persamaan.⁹

Berdasarkan hasil penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam pemikiran politik mengenai

⁶ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1985), 16.

⁷ Ahmad Syafii Maarif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1995), 205.

⁸ Thohir Luth, *M. Natsir: Dakwah dan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 2.

⁹ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional (1945-1965)*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1987), 135.

hubungan negara dan agama dalam kacamata kedua tokoh di atas yang berkaitan dengan pemikiran keduanya mengenai hubungan Islam dan negara yang akan dikupas dalam skripsi ini.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menyatakan permasalahan utama yang menjadi perhatian pada penelitian. Penetapan dan penekanan penelitian adalah tahap yang sangat penting pada penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan pada penelitian kualitatif tidak dimulai berdasarkan sesuatu yang kosong atau tanpa adanya perkara, baik perkara-perkara yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui kepustakaan ilmiah. Jadi penekanan berdasarkan penelitian kualitatif sebenarnya merupakan perkara inti sendiri.

Penelitian yang dilakukan akan difokuskan pada fokus masalah yang akan mengkaji pemikiran politik Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Ma'arif tentang hubungan Islam dan negara. Setelah itu, akan dijelaskan terkait persamaan dan perbedaan mengenai pemikiran tentang Islam dan negara dari kedua tokoh tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemikiran politik Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Ma'arif tentang hubungan Islam dan negara?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran politik keduanya tentang hubungan Islam dan negara?

D. Tinjauan Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk mengembangkan, menemukan, dan menelaah kebenaran dari suatu pengetahuan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep pemikiran politik Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Ma'arif tentang hubungan Islam dan negara.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan terkait pemikiran politik Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Ma'arif tentang hubungan Islam dan negara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemikiran politik Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Ma'arif tentang hubungan Islam dan negara dalam kehidupan modern saat ini dilihat dari konteks politik dan pemerintahan.
 - b. Penelitian ini diharapkan menginspirasi penelitian lebih lanjut. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan topik serupa dengan mencari kekurangan dari penelitian sebelumnya yang dapat dikembangkan guna penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang pemikiran politik Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Ma'arif tentang hubungan Islam dan negara.
 - b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu memberikan khazanah keilmuan terkait pemikiran politik Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Ma'arif tentang hubungan Islam dan negara yang merepresentasikan ajaran Islam yang *rahmatan lil' alamin*.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan yang membahas tentang pemikiran tokoh agar memperbanyak buku-buku yang bersangkutan dengan penelitian yang diteliti dan pengumpulan data primer dan sekunder seperti buku-buku karya Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Ma'arif dan buku-buku pendukung yang bersangkutan dengan pembahasan ini yang juga sebagian belum dimiliki penulis.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran sekaligus garis-garis dari masing-masing bagian yang berkaitan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut sistematika penelitian skripsi yang akan penulis susun sebagaimana berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan untuk dasar pembahasan selanjutnya yaitu Kajian Teori, diantaranya: Pengertian Islam dan negara, Hubungan Islam dan negara, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berpikir.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini dipaparkan terkait metode penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil dan Analisis Penelitian

Bab ini berisi tentang gambaran objek yang diteliti, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian (pemikiran politik Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Ma'arif tentang hubungan Islam dan negara).

BAB V : Penutup

Bab ini terdiri dari simpulan, saran dan penutup.